
**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENERAPAN E-SYSTEM
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PREFERENSI
RESIKO SEBAGAI VARIABEL MODERATING**
(Studi Empiris Kepada Wajib Pajak Di Komplek Perumahan Sunter Agung Jakarta
Utara)

Sihar Tambun ; Eko Witriyanto

**Program Studi Akuntansi
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta**

Email : sihar.tambun@yahoo.com ; eko.witriyanto@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini adalah tentang Pengaruh kesadaran wajib pajak dan penerapan e-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan preferensi resiko sebagai variabel moderating.

Jumlah populasi responden yang diteliti adalah 66 sampel dari 78 populasi. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *probability sampling* dengan menggunakan teknik *simple random sampling* yaitu suatu cara pengambilan sampel dari semua populasi yang dilakukan secara acak dengan cara diundi, semua individu mendapatkan kesempatan yang sama, karena populasi dianggap homogen.

Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak, penerapan e-system dan preferensi resiko terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak serta moderasi preferensi resiko atas pengembangan karir dan penerapan e-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak melalui beberapa tahapan, diambil dari pustaka atau dengan statistik deskriptif dan pengumpulan data dari objek yang diriset. Tahap yang kedua adalah untuk uji kelayakan data dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Dan untuk tahap terakhir adalah tahap dengan pengujian hipotesis dengan menggunakan partial least square version 3.0

Berdasarkan hasil uji statistik : kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, penerapan e-system berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, preferensi resiko tidak berpengaruh signifikan atas kesadaran wajib pajak dan penerapan e-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : kesadaran wajib pajak penerapan e-system tingkat kepatuhan wajib pajak preferensi resiko.

Abstract

This study is on the Influence of taxpayer awareness and implementation of e-system on the level of taxpayer compliance with risk preferences as moderating variable.

Total population is 66 respondents who examined a sample of 78 populasi. Metode sampling in this research is done using probability sampling method by using simple random sampling technique is a way of sampling of all the population was randomly by a draw, all individuals have the opportunity the same, because the population is considered homogeneous.

The study was conducted to determine how the influence of awareness of taxpayers, implementation of e-system and the preferences of the risk to the level of tax compliance and moderation preference risk of career development and implementation of e-system on the level of tax compliance through several stages, taken from the library or by descriptive statistics and data collection of objects researched. The second step is to test the feasibility of data using validity and reliability test. And for the last stage is the stage by testing the hypothesis by using partial least square version 3.0.

Based on the results of statistical tests: awareness taxpayer positive effect and no significant effect on the level of tax compliance, implementation of e-system positive and significant impact on the level of tax compliance, preference risk of no significant impact on the awareness of taxpayers and implementation of e-system on the level of compliance.

Keywords: *awareness of the tax payer the application of e-system the level of tax compliance risk preferences*

1. PENDAHULUAN

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. (Kiryanto, 2000).

Tabel I
Potensi Penerimaan PPH Nonmigas 2009-2014

Tahun	Potensi pajak Progressif	Potensi Pajak Final	Total Potensi PPh OP	Potensi PPh Badan	Total Potensi PPh	Realisasi/ APBN RPJM	ITCR* (%)
2009	94,073	77.312	171.385	284.467	455.852	267.570	59
2010	109,344	84.983	194.328	312.760	507.088	303.935	60
2011	121,967	93.897	215.864	318.525	534.388	361.769	68
2012	136,339	105.282	241.621	354.837	596.458	434.428	73
2013	151,842	117.025	268.866	395.788	664.654	527.400	79
2014	169,711	130.060	299.772	442.973	742.745	641.709	86

Sumber : www.fiskal.depkeu.go.id

Dalam rangka untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan tersebut. Dengan berkembangnya negara Indonesia, maka meningkat pula pengeluaran-pengeluaran negara untuk pembiayaan negara. “Semakin besar pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan Negara, maka akan semakin besar pula dana yang dibutuhkan, yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak” Said (2003). Pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin besar seiring dengan kemajuan bangsa maka memerlukan penerimaan. Negara yang berasal dari dalam negeri, tanpa harus bergantung pada bantuan ataupun pinjaman dari luar negeri. Hal ini berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, dalam hal ini berasal dari sektor pajak dan bukan pajak.

Keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi Torgler (2003). Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambilan keputusan termasuk kepatuhan pajak seperti teori harapan kepuasan dan teori prospek. Dasar teoritis yang tepat untuk memoderasi preferensi risiko dalam hubungan antara kepatuhan pajak dengan pemahaman tentang peraturan pajak terdapat dalam teori prospek. Teori ini menerangkan bahwa ketika wajib pajak mempunyai tingkat risiko yang tinggi maka akan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, ketika kepatuhan pajak memiliki hubungan yang kuat dengan preferensi risiko maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan rendah artinya wajib pajak memiliki berbagai risiko yang tinggi akan dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan melihat latar belakang masalah diatas maka saya akan meneliti mengenai “Pengaruh Kesadaran wajib Pajak Serta Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating”.

2. TINJAUAN TEORITIS DAN HIPOTESIS

A. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. (Kiryanto, 2000).

B. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya Muliari (2011). Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan Wajib Pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Suyatmin, 2004), bahwa makin tinggi kesadaran wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak Santi (2012).

C. Pengaruh E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Teori Keperilakuan dalam Pengembangan dan penerapan Teknologi Informasi Perilaku pengguna dan personil sistem diperlukan dalam pengembangan sistem, dan hal ini berkaitan dengan pemahaman dan cara pandang pengguna-pengguna sistem tersebut (Pratama, 2008). penerapan suatu sistem dan teknologi informasi tidak terlepas dari aspek perilaku karena pengembangan system terkait dengan masalah individu dan organisasional sebagai pengguna sistem tersebut, sehingga sistem yang dikembangkan harus berorientasi pada penggunanya Pratama (2008). Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan fasilitas *e-filling* ini

dengan maksud untuk menyediakan suatu layanan pelaporan pajak bagi WP secara *online* dan *realtime*. Menyatakan bahwa sistem *e-Filling* belum cukup efisien bagi wajib pajak sampai dengan diberlakukannya hukum telematika (*cyber law*) Jenie (2006). Penerapan e-system berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak Rysaka (2014).

D. Moderasi Dari Preferensi Resiko Atas Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Alabede (2011). Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-03/PJ/2013 tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan, Penyuluhan Perpajakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat Wajib Pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Bahwa preferensi risiko berpengaruh positif dan signifikan atas kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Supadmi (2013).

E. Moderasi Dari Preferensi Resiko Atas Penerapan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

E-sytem Perpajakan merupakan modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi yang diharapkan dengan e-system dapat mempermudah wajib pajak untuk melaporkan pajak. E-System perpajakan dibagi menjadi e-registration, e-filling, e-SPT, e-NJOP, e-NPWP dan yang terbaru E-Faktur. E-System perpajakan ini dibuat dengan harapan dapat mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti e-registration yang mempermudah pendaftaran NPWP dan pengukuhan pengusaha kena pajak untuk berkonsultasi mengenai pajak melalui on-line. E-sytem Perpajakan merupakan Modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi yang diharapkan dengan e-system dapat mempermudah wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya Pujiani dan Efendi (2013). Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa E-system kurang efektif karena berdasarkan data sekitar 1755 PKP yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur, hanya sekitar 420 PKP yang melaporkan menggunakan e-Registration. Bahwa preferensi risiko berpengaruh positif dan signifikan atas penerapan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak Idris (2011).

3. METODE PENELITIAN

Metode ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan cara menyebarkan kuesioner yang di ajukan kepada Masyarakat Komplek Perumahan Sunter Agung Jakarta Utara dengan menggunakan program SmartPLS Partial Least Square.

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Komplek Perumahan Sunter Agung Jakarta Utara sebanyak 66 sampel dari 78 populasi. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *probability sampling* dengan menggunakan teknik *simple random sampling* yaitu suatu cara pengambilan sampel dari semua populasi yang dilakukan secara acak dengan cara diundi, semua individu mendapatkan kesempatan yang sama, karena populasi dianggap homogen.

2. Operasional Variabel dan definisi Variabel

1. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya Rahayu (2010:138).

Variabel ini diukur dengan skala likert 5 poin menggunakan kuesioner dengan indikator sebagai berikut:

- Menyampaikan laporan pajak penghasilan dengan benar dan tepat waktu
- Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- Melakukan pelaporan SPT ke kantor pajak tepat waktu

- Melakukan pembayaran pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu.

2. Preferensi risiko (Z)

Definisi tentang risiko adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi disebut resiko Soemarno (2013). Definisi risiko dibagi menjadi tiga definisi yaitu *Risk is the chance of loss* (Risiko adalah kans kerugian) yaitu berhubungan dengan suatu *exposure* (keterbukaan) terhadap kemungkinan kerugian Vaughan(2011).

Pengukuran variabel menggunakan data primer melalui kuesioner dengan skala likert 5 poin dengan indikator Aryobimo (2012) meliputi pernyataan :

- (1) Risiko Keuangan,
- (2) Risiko Kesehatan,
- (3) Risiko Sosial,
- (4) Risiko Pekerjaan,
- (5) Risiko Keselamatan.

3. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya Muliari (2011). Kesadaran perpajakan memiliki konsekuensi logis untuk para Wajib Pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu maupun tepat jumlah pajak yang harus dibayar.

Muliari dan Setiawan (2009) menjelaskan bahwa indikator dari kesadaran perpajakan sebagai berikut:

- 1.Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
- 2.Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara
- 3.Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 4.Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara
- 5.Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela
- 6.Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar

4. Penerapan E-System

Variabel ini menggambarkan bagaimana wajib pajak menggolongkan dan mengintepretasikan gambaran mengenai system pelaporan pajak secara elektronik. Pengukuran atas variabel ini akan menangkap apa yang diamati/diobservasi oleh wajib pajak. Bagaimana wajib pajak dapat mengintepretasikan hasil pengamatannya terhadap penerapan sistem elektronik secara normatif. Manfaat penyampaian SPT secara elektronik, yaitu: (1) Pelaporan atau penyampaian SPT dapat dilakukan setiap saat tanpa mengenal hari libur (24 jam sehari 7 hari seminggu), (2) Kesalahan input data dapat dengan mudah direvisi pada saat pengisian data pada formulir elektronik SPT, tanpa harus menghapus atau mengganti kertas lembar SPT, (3) Mengurangi biaya cetak lembar pengisian SPT (*paperless*), (4) Penyederhanaan proses, dimana pelaporan SPT tidak perlu dilakukan dengan mendatangi dan mengikuti antrian di Kantor Pelayanan Pajak, (5)Konfirmasi dari Direktorat Jendral Pajak atas penerimaan laporan pajak (SPT) dapat diperoleh saat itu juga, setelah data-data yang dikirim telah benar dan lengkap,(6)Sentralisasi penyampaian SPT PPN bagi wajib pajak badan yang memiliki

beberapa kantor cabang dapat dilakukan sehingga mempermudah konsolidasi pelaporan pajak antar cabang Akbar (2013).

Indikator dari sitem elektronik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Keahlian pengguna (*domain expertise*) (McLeod et al., 2009),
- 2) Kepercayaan terhadap keamanan dan kerahasiaan (*trust in security and privacy*) (McLeod et al. 2009),
- 3) Persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) (Lai et al., 2005),
- 4) Konten (*content*) (Prawido Utomo dan Bambang Eka Purnama, 2012)

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan Interview (wawancara), Kuesioner (angket), Observasi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Pengelompokan Responden

Responden dalam penelitian ini sebanyak 66 orang di komplek perumahan sunter agung jakarta utara, dimana yang menjadi responden representatif untuk dikemukakan sebagai kelayakan responden dalam memberikan informasi mengenai identitas diri yaitu jenis kelamin wanita yang mendominasi 34 orang. Usia yang mendominasi ialah 36 – 40 tahun sebanyak 28 orang. Berpendidikan D3 yang mendominasi 30 orang dari total responden wanita. Jenis Wajib Pajak yang mendominasi ialah Wajib pajak orang pribadi 63 orang. Sedangkan pengalaman wajib pajak mendominasi ialah 1-5 tahun sebanyak 30 orang.

B. Uji Validitas

Hasil uji validitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua item dalam indikator variabel kesadaran wajib pajak, penerapan E-system, kepatuhan wajib pajak dan preferensi resiko adalah valid yaitu $> 0,5$.

C. Uji Reabilitas

Uji reabilitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masing – masing variabel kesadaran wajib pajak, penerapan e-system, kepatuhan wajib pajak, dan preferensi resiko ialah cronbact alpha $> 0,7$, Composite Reability $> 0,7$ Serta AVE $> 0,5$.

Tabel II
Output PLS Uji Validitas Variabel Y

Variable	Hasil Outer Loadings
Y.1	0,756
Y.2	0,829
Y.3	0,729
Y.4	0,801

Tabel III
Output PLS Uji Validitas Variabel Z

Variable	Hasil Outer loadings
Z.1	0,552
Z.2	0,786
Z.3	0,903
Z.4	0,591
Z.5	0,838
Z.6	0,830
Z.7	0,840
Z.8	0,891
Z.9	0,815
Z.10	0,854
Z.11	0,848
Z.12	0,796

Tabel IV
Output PLS Uji Validitas Variabel X1

Variable	hasil Outer loadings
X1.1	0,711
X1.2	0,766
X1.3	0,829
X1.4	0,655
X1.5	0,602
X1.6	0,688


Tabel V
Output PLS Uji Validitas Variabel X2

Variable	hasil Outer loadings
X2.1	0,756
X2.2	0,777
X2.3	0,735
X2.4	0,804
X2.5	0,778

Tabel V
Output PLS Composite Reliability dan Cronbach Alpha

Variabel	Composite Reliability	Cronbach Alpha
X1	0,879	0,829
X2	0,861	0,783
Z	0,859	0,804
Y	0,955	0,947
Moderating Effect 1	1,000	1,000
Moderating Effect 2	1,000	1,000

GAMBAR 1
Output PLS Pembuktian Hipotesis



5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan analisis data yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut Hasil pengujian hipotesis pertama ditemukan bukti empiris bahwa kesadaran wajib pajak positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti hipotesis pertama ditolak. Hasil pengujian hipotesis kedua ditemukan bukti empiris bahwa E-system berpengaruh signifikan dan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti hipotesis kedua diterima. Hasil hipotesis ketiga ditemukan bukti empiris bahwa preferensi resiko sebagai variabel moderating tidak berpengaruh signifikan atas kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti hipotesis ketiga ditolak. Hasil hipotesis keempat ditemukan bukti empiris bahwa preferensi resiko sebagai variabel moderating tidak dapat berpengaruh signifikan atas pengaruh E-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti hipotesis keempat ditolak.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut Bagi pemerintah diharapkan dapat lebih memperhatikan faktor lain selain dengan diadakannya E-System. Contohnya seperti dengan pengurangan tarif pajak atau dengan penghapusan sanksi pajak bagi wajib pajak yang menunggak kewajiban perpajakannya, seperti *sunset policy*. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah jumlah variabel bebas dan juga variabel pemoderasi dalam penelitian berikutnya. Serta perluasan cakupan lokasi penelitian. Agar hasil penelitian dapat memberikan pengaruh yang lebih signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Bagi pemerintah ekstensifikasi perlu terus dilakukan dengan memberikan kebijakan yang tidak merugikan wajib pajak maupun pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar N T, 2013. Analisis Penggunaan Sistem Elektronik Pajak Terhadap Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama
- Alabede, J. O., Affrin, Z. Z., Idris, K, M. (2011), Tax Service Quality And Tax Compliance In Nigeria
- Aryobimo, 2012, "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating" (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang), Skripsi Strata-1, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang
- Hastuty E N, Jenie S I 2006 Implementasi Elektronik Filing Sistem (E-Filing) Of Electronic Filing System In Taxation In Indonesia Dalam Praktek Perpajakan di Indonesia = The Implementation
- Kiryanto, 2000 Analisis Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya, Ekobis, Vol 1, Hlm. 41-52
- Muliari & Setiawan, (2011). "sanksi Wajib Pajak dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
- Pratama, Margareth R, 2012, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan di Kota Tangerang Selatan, Universitas Bina Nusantara, Jakarta.
- Pujiani M, Effendi R, 2013, Analisis Efektivitas Penggunaan E-System Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur
- Rysaka N, Saleh C, Rengu SP, 2014 Penerapan E-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
- Said M, 2003, Fenomena Pajak. Berita Pajak, No. 1488/Tahun Xxxv
- Santi, 2012, "Analisis pengaruh kesadaran perpajakan, sikap rasional, lingkungan, sanksi denda, sikap fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP pratama semarang
- Soemarno, (2013), M.S Resiko Manajemen: 19 Keys: Happy Healthy Wealthy Penerbit Erlangga
- Supadmi, (2003) "moderasi preferensi resiko atas kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
- Suyatmin, (2004), "pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
- Pratama, Margareth R, 2012, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kepatuhan Kewajiban Perpajakan di Kota Tangerang Selatan, Universitas Bina Nusantara, Jakarta.
- Torgler, B. 2003. To Evade Taxes Or Not To Evade: That Is The Question. Journal Of Socio Economics, 32(3), 283-302.
- Vaughan, (2011) "Risk is the chance of loss exposure"
- Sumber : www.fiskal.depkeu.go.id